

Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Awan Catharina Letare Simanjuntak¹, Cindy Situmorang², Felix Kevin Situmorang³,
Fransiska Sitinjak⁴, Gina Nuzul Ulwan⁵, Gloria Luisa Saragih⁶, Rany Marbun⁷, Waliyul
Maulana Siregar⁸

¹⁻⁸Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan

Email : awancatharinaletaresimanjuntak@gmail.com¹, situmorangcindi96@gmail.com², felkev06@gmail.com³,
fransiskasitinjak52@gmail.com⁴, ginanuzul72@gmail.com⁵, glorialuisasaragih@gmail.com⁶, ranymarbun06@gmail.com⁷,
waliyulms@unimed.ac.id⁸

Abstract

Violence is any form of action that causes physical, sexual or psychological suffering to women or children. Violence against women includes harassment, domestic violence, rape, torture, insults and others. Violence against children includes physical violence, psychological violence, and exploitation. Prevention efforts include participating in training from the health system and health workers. The author uses a literature study methodology or library study and uses data analysis techniques. The purpose of this study is to gain a better understanding of the various ways that can be done to prevent and handle cases of violence against children and women.

Abstract

Kekerasan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual ataupun psikologis terhadap perempuan maupun anak. Adapun kekerasan terhadap perempuan diantaranya pelecehan, KDRT, pemerkosaan, penyiksaan, penghinaan dan lainnya. Kekerasan terhadap anak diantaranya kekerasan terhadap fisik, kekerasan psikologis, dan eksploitasi. Adapun upaya pencegahan nya yaitu dengan mengikuti pelatihan dari sistem kesehatan, dan petugas kesehatan. Penulis menggunakan metodologi studi literatur atau studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

Prevention and Response, Violence Against Women and Children

Keywords :

Pencegahan dan Penanganan, Kekerasan Perempuan dan Anak

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Prinsip keadilan dan peradaban yang tertuang dalam sila Pancasila sejatinya merupakan pengakuan atas hak-hak dasar manusia yang melekat pada setiap individu. Hak Asasi Manusia (HAM) ini bersifat universal dan tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita HAM dengan praktik yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Hanifah (2007), kasus pelanggaran HAM, khususnya terhadap perempuan, seringkali tidak terungkap secara menyeluruh di media. Salah satu akar penyebabnya adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia. Sistem sosial yang menempatkan perempuan di posisi subordinat ini telah melahirkan berbagai permasalahan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian Sakina dan Siti (2017) lebih lanjut mengidentifikasi bahwa KDRT, pelecehan seksual, pernikahan dini, dan stigma terhadap perceraian merupakan beberapa dampak negatif dari budaya patriarki.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental, telah menjadi isu global yang mendesak. Fenomena ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah struktural yang berakar pada ketidaksetaraan gender, norma sosial yang patriarkal, dan relasi kuasa yang timpang. Korban kekerasan tidak hanya mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam, namun juga menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan stigma sosial yang menghambat pemulihan mereka. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan psikologis, terus terjadi di berbagai belahan dunia tanpa mengenal batas geografis atau sosial ekonomi. Perempuan dan anak, sebagai kelompok yang rentan, seringkali menjadi sasaran utama kekerasan. Kesenjangan gender yang mendalam, yang masih persisten di banyak masyarakat,

menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Sementara itu, anak-anak, dengan ketergantungan mereka pada orang dewasa, seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi seksual.

Segala tindakan yang dilakukan terhadap seorang wanita hanya karena ia adalah seorang wanita dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan. Tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau seksual (Pasalbessy, 2010). Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga mencakup tindakan mengancam, memaksa, atau merampas kebebasan seseorang secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan pribadinya maupun di ruang publik. Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993, Pasal 1) Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Garcia, Disemadi, dan Arief (2020) menemukan hubungan yang kuat antara kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender yang persisten di masyarakat. Pendidikan, adat, dan tradisi membentuk gender. Ketika perempuan diberi peran dan hak yang lebih besar daripada laki-laki, terjadi ketimpangan gender, yang menyebabkan pandangan bahwa perempuan adalah milik laki-laki yang dapat diperlakukan semena-mena, termasuk dengan kekerasan (Hikmah, 2012).

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat kompleks dan saling terkait. Kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, serta konflik sosial dan politik dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Selain itu, norma-norma sosial yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif, juga menjadi penghalang utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat penting mengingat konsekuensi yang sangat parah dari kejahatan ini. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu semuanya telah berusaha untuk mengatasi masalah ini. Upaya-upaya tersebut meliputi penegakan hukum, penyediaan layanan dukungan bagi korban, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta perubahan kebijakan yang lebih ramah perempuan dan anak.

Namun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan sejauh ini belum sepenuhnya berhasil dalam mencegah dan mengatasi kekerasan secara efektif. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya koordinasi antar berbagai pihak, stigma sosial terhadap korban, serta terbatasnya sumber daya. Akibatnya, untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui kajian mendalam terhadap berbagai penelitian, laporan, dan kebijakan yang relevan, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai pendekatan, strategi, dan program yang telah diterapkan, baik di tingkat individu, komunitas, maupun negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan komponen yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, diharapkan bahwa upaya yang sudah ada akan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan kekerasan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti membuat tempat yang aman bagi perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Penulis penelitian ini menggunakan studi literatur atau kepustakaan. Mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek tertentu dikenal sebagai studi literatur (Habsy, 2017). Selama proses pengumpulan data, peneliti menggunakan artikel, sitasi, jurnal nasional, buku, dan skripsi tentang topik penelitian.

Hasil kompilasi dari beberapa penelitian tersebut digunakan untuk menyimpulkan beberapa permasalahan:

- (1) Bagaimana kekerasan terhadap anak.
- (2) Bagaimana kekerasan terhadap perempuan
- (3) Bagaimana upaya penanggulangannya.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut (Kulthau, 2002):

1. Pemilihan tema
2. Mencari informasi
3. Menentukan tujuan penelitian
4. Mengumpulkan tujuan penelitian
5. Mengumpulkan sumber data
6. Penyajian data
7. Menyusun laporan

Penulis menggunakan analisis data untuk mengkaji informasi penelitian, yang mana penulis mereview terlebih dahulu isi dari jurnal untuk mendapatkan isi yang valid dan sesuai dengan konteksnya (Klaus, 1993). Dalam analisis ini akan dilakukan perbandingan, pemilihan, dan penggabungan.

TEORI DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan terkait langsung dengan manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, merupakan standar utama yang mengatur hak asasi manusia secara internasional.

Menurut John Locke, HAM adalah hak alamiah yang melekat secara kodrati pada manusia. Locke menguraikan hak-hak dasar ini meliputi hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*). Di Indonesia, HAM dijamin dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945. HAM mencakup berbagai dimensi, antara lain:

- Hak Sipil dan Politik: Hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih agama.
- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Hak atas pendidikan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak.
- Hak Kolektif: Hak atas pembangunan, lingkungan, dan perdamaian.

Diskriminasi, ketidakadilan hukum dan pelanggaran hak minoritas adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh penegakan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menegakkan HAM. Oleh karena itu, kekerasan terhadap wanita adalah segala bentuk tindakan yang membuat perempuan menderita secara fisik, seksual, atau psikologis, baik di ruang publik maupun di rumah. Kekerasan terhadap perempuan mencakup pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan manusia, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Konvensi CEDAW (1979) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu jenis diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Landasan Teori Kekerasan terhadap Wanita :

1. Teori Patriarki: Kekerasan terhadap wanita sering dikaitkan dengan struktur patriarki yang memberikan dominasi pada laki-laki.
2. Teori Strain Sosial: Ketegangan dalam sistem sosial dan ekonomi dapat memicu perilaku kekerasan.
3. Teori Interaksi Sosial: Kekerasan dipelajari melalui pengamatan dan peniruan dalam lingkungan sosial.

Data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Bentuk kekerasan yang sering terjadi meliputi:

1. Kekerasan Fisik dan Psikologis : Terjadi dalam konteks KDRT yang sulit terdeteksi karena dianggap sebagai urusan pribadi.
2. Eksploitasi Ekonomi dan Seksual : Banyak perempuan dieksploitasi dalam industri ilegal seperti perdagangan manusia.

Untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap wanita, pemerintah telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Selain itu, diperlukan perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender.

Kekerasan terhadap anak mencakup tindakan yang mengganggu hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman. Kekerasan ini mencakup:

1. Kekerasan Fisik: Penganiayaan yang menyebabkan luka fisik pada anak.
2. Kekerasan Psikologis: Pelecehan verbal atau emosional yang memengaruhi perkembangan mental anak.
3. Eksploitasi: Pemaksaan anak untuk bekerja atau menikah di bawah umur.

Menurut Konvensi Hak Anak (CRC), anak-anak memiliki hak untuk hidup, dilindungi dari kekerasan, dan memperoleh pendidikan.

Landasan Teori Kekerasan terhadap Anak

1. Teori Belajar Sosial: Kekerasan sering terjadi karena anak tumbuh dalam lingkungan yang permisif terhadap perilaku kekerasan.
2. Teori Ekologi: Faktor individu, keluarga, komunitas, dan sistem sosial saling memengaruhi risiko kekerasan terhadap anak.

Karena keterbatasan akses anak untuk melaporkan kekerasan, kasus kekerasan terhadap anak sering kali sulit ditemukan. Di Indonesia, jenis kekerasan yang paling umum termasuk:

1. Perundungan di Sekolah: Kekerasan emosional dan fisik di lingkungan sekolah.
2. Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak: Anak-anak dijadikan korban dalam industri ilegal.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai langkah untuk melindungi anak dari kekerasan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan masyarakat.

Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan terhadap wanita, dan kekerasan terhadap anak memiliki keterkaitan erat karena keduanya merupakan bentuk pelanggaran hak dasar manusia. Wanita dan anak-anak sering menjadi kelompok rentan yang mengalami diskriminasi gender, ketergantungan ekonomi, serta kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Kekerasan terhadap wanita melanggar HAM dengan merampas hak atas kebebasan, martabat, dan keamanan mereka. Begitu pula kekerasan terhadap anak melanggar hak mereka untuk hidup, berkembang, serta bebas dari eksploitasi. Kedua bentuk kekerasan ini sering kali saling berkaitan, terutama dalam lingkungan keluarga, dengan dampak yang meluas bagi perkembangan generasi berikutnya. Solusi berbasis HAM meliputi penegakan hukum, pemberdayaan korban, dan pendidikan masyarakat untuk menghapus kekerasan serta menjamin kesetaraan dan perlindungan bagi wanita dan anak-anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan pada Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah multi-dimensi yang akarnya tertanam dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak adil. Sistem patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, membuat mereka rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan psikologis (Salamor & Salamor, 2022). Persepsi maskulinitas yang dominan dan agresif juga berperan dalam menormalisasi kekerasan terhadap perempuan. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, dapat meningkatkan risiko kekerasan karena memicu stres dan konflik dalam keluarga. Selain itu, gangguan mental pada pelaku, pengaruh alkohol dan narkoba, serta stigma dan diskriminasi terhadap korban juga memperparah situasi. Kelemahan dalam hukum yang mengatur kekerasan terhadap perempuan serta kurangnya sanksi atau hukuman yang tegas terhadap pelaku juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Upaya dari berbagai pihak perlu dilakukan, termasuk dari pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk membangun sistem sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih adil dan setara, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak perempuan.

Berdasarkan data KOMNAS Perempuan pada tahun 2023 ada sebanyak 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan (KOMNAS, 2024). Berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh CATAHU (Catatan Tahunan) Sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan oleh korban, pendamping, dan keluarga mereka, menurut data CATAHU. CATAHU 2023 juga menuliskan bahwa karakteristik dari korban yaitu berumur lebih muda dan pendidikannya lebih rendah dari pelaku. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 kasus pelecehan seksual lebih banyak dilaporkan dibandingkan dengan kasus pemerkosaan. Hal ini menunjukkan

bahwa kasus pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang semakin dikenali oleh orang-orang yang tidak kehilangan akal. Dari banyaknya kasus pelecehan juga dapat kita ketahui bahwa upaya akan pencegahan dan penanggulangan kasus ini masih sangat kurang.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terjadi pada waktu, tempat, dan pelaku yang tidak terduga, tetapi biasanya pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban itu sendiri. KEMENPPA (2024) memaparkan bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan sering terjadi di rumah tangga (61,1%), tempat kerja (1,36%), sekolah (5,96%), fasilitas umum (10,3%), dan lainnya (21,03%).

Meskipun data spesifik mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2024 belum tersedia secara luas, tren yang terlihat dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi isu serius di Indonesia. Kekerasan seksual, yang meliputi pelecehan seksual, perkosaan, dan eksploitasi seksual, merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi. Kekerasan fisik, yang meliputi pemukulan, penyerangan, dan penyiksaan, juga sering terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan psikis, yang meliputi penghinaan, intimidasi, dan pengendalian, dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam pada korban. Kekerasan ekonomi, yang meliputi penghindaran tanggung jawab ekonomi, pengendalian atas uang, dan pemaksaan kerja tanpa upah, juga merupakan bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan.

Banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, norma dan persepsi gender yang masih kuat di banyak masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki. Sistem patriarki menganggap perempuan lebih lemah dan rentan, sehingga kekerasan terhadap mereka dianggap lebih mudah terjadi. Kedua, ketakutan terhadap stigma menghalangi banyak perempuan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh budaya diam yang mengharuskan perempuan menahan diri dan tidak melapor kekerasan yang dialami. Ketiga, kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi di lingkungan rumah tangga, tempat dimana korban merasa terjebak dan sulit untuk melarikan diri (Hidayat, 2021).

Penting untuk diingat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak pernah dibenarkan dan setiap orang berhak hidup dalam lingkungan yang aman dan setara. Untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi semua orang, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu.

Kasus Kekerasan pada Anak

Semua bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik atau mental, pelecehan seksual, perdagangan manusia, penelantaran, dan eksploitasi, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak. Hubungan yang melibatkan kepercayaan, tanggung jawab, atau kekuasaan sering menghasilkan kekerasan ini. Kekerasan anak dapat terjadi di mana saja, termasuk di rumah, di sekolah, atau di taman bermain. Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak dan tempat mereka mendapatkan pendidikan moral, akademis, dan etika. Namun, kekerasan sering terjadi di beberapa tempat. Orang dewasa, guru, petugas kebersihan sekolah, atau teman sebayanya dapat melakukan kekerasan tersebut (Sella & Melinda, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pada tahun 2020 bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga.

Kekerasan pada anak merupakan perilaku yang dapat membahayakan perkembangan fisik, psikis, dan seksual anak. Terry E. Lawson, seorang psikiater anak, mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat jenis, yaitu kekerasan emosional, verbal, fisik, dan seksual. Kekerasan emosional terjadi ketika orang tua, terutama ibu, mengetahui keinginan anak namun tidak memenuhi permintaan tersebut untuk memberikan pelajaran atau agar anak mengingatnya. Kekerasan emosional juga mencakup perlakuan orang tua yang membentak atau menghina anak, yang bisa dikenang oleh anak sebagai pelecehan verbal dalam jangka waktu tertentu. Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua, khususnya ibu, memukul anak, dan kekerasan ini akan terus diingat, terutama jika meninggalkan bekas fisik. Sementara itu, kekerasan seksual (seperti yang dijelaskan oleh Widiaputri et al., 2016) dapat memengaruhi perkembangan anak di masa depan.

Tiga faktor utama dapat dianggap sebagai penyebab atau risiko kekerasan dan penelantaran anak, menurut Rusmil dalam Huraerah (2018:52) ; faktor orang tua dan keluarga, faktor lingkungan

sosial dan komunikasi, dan faktor khusus anak. Ketiga faktor ini mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak usia dini ketidaktahuan orangtua tentang model pengasuhan yang baik bagi anaknya, faktor lingkungan sosial khususnya kondisi sosial ekonomi yang buruk dan faktor keunikan diri anak seperti perilaku menyimpang. Dampak negatif bagi anak adalah kesehatan fisik dan mentalnya akan menurun, serta tumbuh kembangnya berbeda dengan anak pada umumnya (Sella & Melinda, 2020).

Pada tahun 2019, terdapat 4.369 kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan. Angka ini menunjukkan adanya masalah serius terkait perlindungan hak anak pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 6.519 kasus. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus atau pengaruh situasi pandemi COVID-19, yang meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan dan pelanggaran hak. Tahun 2021, kasus pengaduan sedikit menurun menjadi 5.953. Penurunan ini mungkin menunjukkan upaya perlindungan yang mulai membuahkan hasil, meskipun angka masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022, jumlah kasus kembali turun menjadi 4.683. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak anak. Terakhir pada tahun 2023, kasus pengaduan menurun signifikan menjadi 1.800 (Wulandari, 2024).

Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya tanpa memintanya. Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi adalah salah satu hak anak. Indonesia adalah negara yang menghormati Konvensi Hak Anak (Konvensi Hak Anak) dan berkomitmen pada prinsip perlindungan hukum, yang mencakup tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, termasuk perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam proses hukum. Oleh karena itu, untuk melindungi anak dan mencegah kekerasan terhadap mereka, keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama dengan baik (Ariani & Asih, 2022).

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan pendekatan multi-sektoral yang komprehensif. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas, terutama implementasi UU TKPS, merupakan langkah krusial. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dengan pendekatan yang sensitif gender dan trauma-informed sangat penting. Selain itu, akses terhadap keadilan dan bantuan hukum bagi korban harus dijamin, termasuk restitusi dan kompensasi. Upaya pencegahan juga harus melibatkan keluarga dan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pengenalan berbagai bentuk kekerasan. Kampanye publik yang masif dan berkelanjutan dapat mengubah norma sosial yang permisif terhadap kekerasan. Penting pula membangun lingkungan yang suportif dan aman bagi perempuan dan anak, serta menyediakan layanan dukungan terpadu yang mudah diakses, termasuk layanan kesehatan, konseling, dan tempat perlindungan. Kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi internasional juga dibutuhkan untuk memastikan respons yang cepat dan terpadu terhadap kasus kekerasan. Dan juga pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan dan anak dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi diri dari kekerasan.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan pendekatan lintas program dan sektor, melibatkan aktif LSM dan masyarakat. Mengakhiri kekerasan ini memerlukan komitmen jangka panjang. Sektor kesehatan berperan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan, khususnya di layanan dasar. Fasilitas kesehatan seringkali menjadi titik akses pertama bagi korban yang membutuhkan pelayanan kebidanan, KB, atau kesehatan lainnya.

Namun, penelitian menunjukkan kurangnya responsivitas petugas kesehatan lapangan terhadap tanda-tanda kekerasan pada perempuan. Korban sering terabaikan karena petugas belum memahami masalah atau cara penanganannya. Padahal, tenaga kesehatan, terutama bidan dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dapat berperan vital dalam memberikan pertolongan dini dan mencegah masalah kesehatan serius. Dengan pelatihan dan dukungan sistemik, mereka dapat memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan rasa aman korban.

Agar efektif, tenaga kesehatan perlu memiliki beberapa kemampuan kunci. Mereka harus memahami dampak kekerasan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan kemampuan

pengambilan keputusan korban. Kemampuan memberikan penyuluhan yang meyakinkan, bahwa kekerasan dalam berbagai bentuk tidak dapat diterima, juga penting. Selain itu, diperlukan keahlian dalam melakukan anamnesis secara simpatik, memberikan empati dan dukungan, serta menyediakan pelayanan medis, konseling, dan rujukan yang tepat dan cepat. Tenaga kesehatan juga perlu memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, mencegah dampak serius, mengidentifikasi korban dan menghubungkan mereka dengan layanan dukungan masyarakat (LSM, bantuan sosial, dll.), serta melindungi korban dari serangan balasan atau stigmatisasi.

SIMPULAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berbahaya yang memiliki konsekuensi jangka panjang bagi korban, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan. Akar masalahnya terletak pada struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak adil, serta norma-norma gender yang menempatkan perempuan dan anak dalam posisi subordinat. Kekerasan ini sering terjadi dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan komunitas, dan dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi.

Dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat beragam, mulai dari trauma psikologis, gangguan kesehatan fisik, hingga kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Korban kekerasan seringkali mengalami kesulitan untuk keluar dari situasi yang berbahaya karena berbagai faktor, seperti ketergantungan ekonomi, ancaman dari pelaku, atau stigma sosial. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain pengesahan undang-undang perlindungan perempuan dan anak, pembentukan lembaga perlindungan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan.

Namun, upaya yang telah dilakukan masih belum cukup untuk mengatasi masalah ini secara tuntas. Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak menghadapi banyak tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, kekurangan penegakan hukum, dan kekurangan sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan upaya untuk mengubah norma-norma sosial dan budaya yang melegalkan kekerasan. Kedua, perlu ditingkatkan kualitas layanan bagi korban kekerasan, termasuk layanan kesehatan, psikologis, dan hukum. Ketiga, perlu diperkuat kerjasama antara berbagai pihak dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan. Keempat, perlu dilakukan upaya untuk memberdayakan perempuan dan anak agar mereka dapat melindungi diri sendiri dan komunitas mereka.

REFERENSI

- Ariani, N. W., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 69-78.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice Hall.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge: Harvard University Press.
- CEDAW. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.
- CRC. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- Dani, R. S. (2020). Studi Literatur : Pengembangan Media Pembelajaran dengan Software Autocad . *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik*, 1-6.
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- Hanifah, A. 2007. Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. 49.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI : Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 22-33, 8(1).

- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1-20.
- Huraerah. (2018). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuasa.
- Jadi, M. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: pemicu dan Alternatif Penanganan. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 110-126.
- Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Komnas Perempuan*.
- KOMNAS. (2024, Maret 7). *KOMNAS Perempuan*. Retrieved from Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Klaus, K. (1993). *Analisis isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press. Surabaya: Citra Niaga Rajawali Press.
- Kulthau, C. C. 2002. *Teaching The Library Research*. USA: Scarecrow Press Inc.
- Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3)
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 7-11, 2(1).
- Sakina & Siti. 2017. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal*, hal. 72-80.
- Sella, T., & Melinda. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati). *Wahana Didaktika*, 171-180.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J.
- Vasak, K. (1977). *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*. UNESCO Courier.
- Widiasputri. (2016). Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Law journal*, 1-17.
- Wulandari, Y. M. (2024). Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia. *Journal of Law Science*, 112-122.